

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU NO. 1747/PDT.G/2022/PA.PBR TENTANG
HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

BERLIANO ARRASYID
NIM. 12120113863

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2025 M/1446 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr Tentang Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Perspektif Maqashid Syari'ah**, yang ditulis oleh:

Nama : Berliano Arrasyid

Nim : 12120113863

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Desember 2024

Pembimbing I

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 197505212006041003

Pembimbing II

Ahmad Mas'ari, SH.I., MH.Hk
NIP. 198406192015031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADIAN AGAMA PEKANBARU NO. 1747/PDT.G/2022/PA.PBR TENTANG *HADHANAH* ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*”, yang ditulis oleh:

NAMA : Berliano Arrasyid
 NIM : 12120113863
 PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/11 Maret 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Maret 2025
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I
Ahmad Adri Riva’i, M.Ag

Penguji II
Dr. Ahmad Fauzi, M.A

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Berliano Arrasyid
 NIM : 12120113863
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/3 Juni 2002
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : S1 Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakhshiyah*)

Judul Skripsi:

Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr tentang *Hadhanah* Anak yang Belum *Mumayyiz* Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Maret 2025
 Yang membuat pernyataan



Berliano Arrasyid
 NIM. 12120113863



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Berliano Arrasyid, (2025): **Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr Tentang Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Maqashid Syari'ah**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya putusan Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan hadits dan Kompilasi Hukum Islam yaitu putusan Pengadilan Agama No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr yang memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada bapak. Sedangkan, dalam hadits dan KHI sudah dijelaskan bahwasanya selagi ibu belum menikah kembali dan anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka yang paling berhak atas hak asuh anak adalah ibu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr terkait pemberian hak asuh anak kepada bapak dan perspektif *Maqashid Syari'ah* terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt. G/2022/PA.Pbr.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim memutuskan bapak sebagai pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam putusan No. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr dan bagaimana perspektif *Maqashid Syari'ah* terhadap kepentingan terbaik bagi anak belum *mumayyiz* dalam perkara hak asuh anak dalam putusan No. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif hukum. Sumber penelitian yang digunakan meliputi sumber primer yaitu putusan Pengadilan Agama No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal dan bahan bacaan lain terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pekanbaru tidak memberikan hak asuh anak kepada orang tua perempuan (ibu anak). Adapun kesimpulannya antara lain: Pertama, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan hak asuh anak kepada bapak dalam putusan No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr adalah melihat dari kemashlahatan bagi anak dari sisi agama, perkembangan fisik anak, pendidikan dan psikologi anak. Kedua, setelah peneliti menganalisis putusan hakim, memang benar putusan tersebut bertolak belakang dengan hadits dan KHI akan tetapi jika di tinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah* putusan hakim telah selaras dengan mempertimbangkan kemashlahatan bagi anak, yang mana terjaganya kemashlahatan bagi manusia merupakan tujuan utama dari *Maqashid syari'ah*.

Kata Kunci: Putusan, Pengadilan Agama, *Hadhanah*, *Maqashid Syari'ah*, Anak


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr Tentang Hukuman Anak yang Belum Mumayyiz Perspektif Maqashid Syari'ah.** Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Dengan segala usaha dan tawakal kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian, selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, penulis sangat menyadari semuanya tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sebagai penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Afrizal Yogi dan Ibunda Rita Ofianti kemudian kakak tersayang Mutyara Afrita dan Intan Sari Afrita yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta ibuk Prof. DR. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, bapak Prof. DR. H. Mas'ud Zein selaku Wakil Rektor II, M.Pd dan bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Dr. H. Akmal Munir., Lc, MA selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.

4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan bapak DR. Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.

5. Bapak Dr. Abu Samah, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MH.Hk dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

8. Bapak/Ibu Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Pegawai dan staff Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah memberi kemudahan kepada penulis untuk meneliti di Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan.

11. Sahabat-sahabat dari masa SMA yang menjadi motivasi besar bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Semoga semua motivasi dan bantuan baik secara moral maupun materil yang diberikan di balas kebaikan dan pahala oleh Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan usaha penulis dalam menyusun skripsi ini dapat bernilai ibadah dan mendatangkan kebaikan bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 09 Januari 2025

Penulis,

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Batasan Masalah..... 9

 C. Rumusan Masalah 9

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 12

 A. Kerangka Teoritis..... 12

 1. Pengertian *Hadhanah* 12

 2. Dasar Hukum *Hadhanah*..... 16

 3. Syarat-syarat *Hadhanah* 21

 4. Pengertian *Maqashid Syari'ah* 27

 5. Tujuan dan Kategorisasi *Maqashid Syari'ah*..... 30

 6. Posisi dan Duduk Perkara..... 37

 B. Penelitian Terdahulu 38

BAB III METODE PENELITIAN..... 41

 A. Jenis Penelitian..... 41

 B. Subjek Penelitian..... 41

 C. Sumber Data 41

 D. Teknik Pengumpulan Data 42

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Analisis Data	43
F. Teknik Penulisan	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A	44
B. Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.....	51
C. Analisis <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr	57
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perselisihan yang melibatkan individu-individu yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada peraturan Undang-Undang yang berlaku.¹

Peradilan Agama memiliki otoritas dalam aspek perdata tertentu, yang tidak mencakup bidang pidana yang khusus ditujukan bagi individu muslim di Indonesia. Selain itu, Peradilan Agama di Indonesia juga memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara tertentu dalam ranah hukum perdata Islam, tanpa mencakup seluruh aspek hukum perdata Islam.² Berdasarkan cakupan kewenangannya, Peradilan Agama dikategorikan sebagai peradilan yang khusus diakibatkan hanya menangani jenis perkara yang spesifik atau pihak-pihak dari golongan tertentu.³

Kewenangan Peradilan Agama mempunyai aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49, yang dikatakan bahwa Peradilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang melibatkan individu-

¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1) dan (3).

²Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 7.

³Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-4, h. 159.

individu beragama Islam. Ruang lingkup perkara tersebut meliputi aspek-aspek seperti kewarisan, perkawinan, wakaf, hibah, infak, sedekah, serta yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.⁴

Peradilan Agama berperan sebagai lembaga peradilan khusus yang melayani masyarakat muslim. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, penegakan keadilan bagi setiap individu harus tetap terjamin, tanpa memandang agama yang dianut, maupun dalam konteks penerapan hukum berdasarkan ajaran Islam. Keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia sering kali memunculkan hubungan hukum antarindividu yang berbeda agama, terutama dalam ranah hukum keluarga, yang tidak dapat dihindari.⁵

Pernikahan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, stabil dan kekal, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Perkawinan merupakan ajaran agama yang dianjurkan bagi mereka yang telah mampu melaksanakannya. Tujuannya adalah untuk mencegah perilaku maksiat, baik dalam bentuk pandangan yang tidak terjaga maupun tindakan perzinahan. Dalam syariat Islam, perkawinan memiliki fungsi penting, yaitu menjaga kehormatan diri dan pasangan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang,

⁴Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal (4)

⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cet. Ke-3, h. 39.

⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA
RIAU

melastarikan keberlangsungan manusia melalui kelahiran dan keturunan, memastikan kejelasan garis keturunan, serta membangun kerja sama antar suami dan istri dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Perkawinan juga merupakan perjanjian yang mendasari kasih sayang, dukungan timbal balik dan penguatan hubungan antar keluarga.⁷

Perkawinan memberikan rasa tenang dan damai bagi pria maupun wanita. Dalam ikatan pernikahan, kedua pasangan hidup rukun, saling mendukung, dan menghadapi berbagai persoalan kehidupan bersama. Ketika seorang suami merasa lelah karena pekerjaannya atau tekanan hidup, ia dapat menemukan kedamaian dan kenyamanan di rumah bersama keluarganya. Di sisi lain, istri merasa tenang dengan kehadiran suami yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan penuh tanggung jawab, ia mengurus rumah tangga dan kebutuhan anak-anaknya, sehingga tercipta kebahagiaan yang mendalam dalam kehidupan kekeluargaan.⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40-41.

⁸Abdul Majid Mahmud Mathlub, Judul asli, *Al Wajiz fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 5.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21)⁹

Hamka menafsirkan dalam kitab *tafsir Al-Azhar* bahwa *mawaddatan* diartikan dengan cinta yang merupakan rasa rindu seorang pria terhadap seorang perempuan dan seorang perempuan terhadap seorang pria yang dibuat oleh Allah SWT. *thabi'at* atau dalam kehidupan. Setiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat, senantiasa mencari teman hidup untuk memenuhi hasrat memupahkan rasa sayang yang disertai kepuasan bersetubuh.¹⁰

Dapat dipahami bahwa inti dari perkawinan adalah keberlanjutan. Kekekalan dan keharmonisan hanya dapat terwujud jika kedua pasangan terus menjalin kerja sama, saling memberi ketenangan dan saling menyayangi.¹¹ Akan tetapi, di sebuah situasi tertentu, ada kondisi yang mengharuskan berakhirnya sebuah perkawinan. Jika hubungan tersebut tetap dilanjutkan, hal itu dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif. Dalam hal ini, Islam mengizinkan perceraian atau perpisahan sebagai langkah akhir apabila berbagai upaya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dilakukan. Dengan demikian, berakhirnya perkawinan menjadi solusi terbaik dalam keadaan tersebut.¹²

Perceraian sering kali menimbulkan berbagai masalah, contoh permasalahan yang sering dihadapi meliputi pembagian harta milik bersama sampai penentuan *hadhanah* (hak asuh anak) sering menjadi permasalahan utama

⁹Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 406.

¹⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 7*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, t.th.), h. 503.

¹¹*Ibid.*

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 190.

dalam kehidupan masyarakat setelah perceraian, karena baik ibu maupun ayah umumnya saling mengklaim memiliki hak yang sama dalam mengasuh anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, ibu atau bapak yang ingin memperoleh hak asuh atau *hadhanah*, harus melalui proses peradilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Jika terjadi perselisihan, pengadilan akan memberikan keputusan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 41, yang menjelaskan konsekuensi dari berakhirnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh perceraian:

- a. Baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Apabila terjadi perselisihan terkait pengasuhan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan.
- b. Seluruh biaya tunjangan dan pendidikan untuk anak harus ditanggung oleh ayah; jika ayah tidak mampu melakukannya, pengadilan dapat memutuskan bahwa ia harus berkontribusi untuk biaya-biaya ini. Mantan pasangan dapat diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar tunjangan atau menetapkan kewajiban untuk mantan istri.¹³

Di dalam fiqih, pemeliharaan anak dikenal dengan sebutan *hadhanah*. Para ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah* sebagai tanggung jawab menjaga Anak laki-laki maupun wanita yang berusia dini dan anak dengan kondisi kejiwaan yang belum dapat membedakan antara berbagai hal ataupun hidup secara mandiri. Tugas ini meliputi upaya mengembangkan kemampuan anak,

¹³Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan, Pasal 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan atau menyakitinya, serta mendukung perkembangan fisik, mental dan intelektualnya agar ia mampu menghadapi kehidupan dan menunaikan tanggung jawabnya di masa depan.¹⁴

Oleh karena itu, Allah SWT memberikan kewenangan kepada ibu untuk mengasuh dan mendidik anaknya saat tahun awal kehidupan. Hal ini disebabkan karena ibu dirasa lebih baik, lebih mendidik serta memberikan perhatian yang lebih besar pada masa ini jika dibandingkan dengan pihak bapak.¹⁵

Terdapat juga hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود)¹⁶

Artinya:

Seorang wanita berkata kepada Nabi: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini adalah yang saya kandung dalam perut saya, saya yang menyusui dengan payudara saya dan saya yang membesarkannya dalam pelukan saya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak ini dari saya." Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda: "Engkau lebih berhak untuk mengurus anak tersebut selama engkau belum menikah lagi". (H.R. Abu Daud)

Dalam kitab *syarah bulughul maram* oleh al-Bassam dijelaskan mengenai hadits di atas dikatakan oleh para fuqaha' keuntungan atau kemashlahatan dari anak dan tidak adanya bahaya adalah faktor yang paling penting dalam pengasuhan anak. Tak perlu dikatakan bahwa orang tua yang lain

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Asep Sobari, et.al., (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2000), h. 527.

¹⁵Abdul Majid Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khatib, (Solo: Era Inter media: 2005), h. 584.

¹⁶Abu Dawud, Sulaiman bin al- 'Asy as-Sijistani, Sunan Abu Dawud, *Kitab Nikah Bab Man Ahaqu Li al-Walad*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), Cet. Ke-2, h. 283.

lebih baik jika anak dirugikan dalam pengasuhan. Karena hubungan kekerabatan, syariat tidak berusaha untuk mengutamakan salah satu dari mereka. Sebaliknya, syariat lebih mengutamakan pihak yang dirasakan unggul, mampu serta yang mempunyai harta lebih.¹⁷

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, meskipun ibu merupakan pihak yang memiliki prioritas utama dalam memperoleh hak asuh anak tetapi yang menjadi penilaian dalam mengasuh anak merupakan anak itu sendiri sebagai subjek utama yang kepentingannya harus diutamakan demi kesejahteraan dan perkembangan terbaiknya bukan hanya kepentingan ibu atau bapak semata.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 juga menerangkan mengenai hak asuh anak atau *hadhanah* dalam kasus perceraian, yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁸

Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam), setelah Terjadi putus hubungan suami dan istri, hak untuk memelihara anak pada dasarnya berada di tangan ibu. Namun, dalam kondisi tertentu, hak ini perlu disesuaikan untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Jika memungkinkan, hak-hak

¹⁷Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, *al-Syarah al-Bulugul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 65-66.

¹⁸Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2023), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat diselaraskan, sehingga tetap menjadi tanggung jawab ibu. Namun, apabila hal ini tidak memungkinkan, maka kepentingan anak harus diutamakan dibandingkan dengan hak ibu atau ayah secara bersamaan.

Dalam hal memastikan kemaslahatan, khususnya bagi anak pasca perceraian orang tuanya, keputusan mengenai hak asuh diserahkan kepada hakim agar mempertimbangkan hal tersebut secara matang. Sebagai contoh, pada putusan hakim Nomor 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr, hak asuh anak ditetapkan kepada bapak dengan alasan bahwa selama dalam asuhan bapak anak telah tumbuh dengan baik dan terjaga hak-haknya dan jika hak asuh diberikan kepada ibu belum tentu anak akan mendapatkan kemaslahatan yang sama saat berada dalam asuhan bapak. Ibu dinilai kurang mampu mengurus anak dengan baik. Pertimbangan ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, di mana ibu sibuk bekerja dan memiliki sedikit waktu untuk anak. Meskipun dalam gugatan, ibu menyatakan telah berhenti dari pekerjaan kantoran dan beralih berjualan online di rumah untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama di Kota Pekanbaru tetap menolak gugatan yang diajukan tersebut. Padahal, sesuai hadits Nabi yang disampaikan melalui riwayat Abu Dawud dan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak seharusnya menjadi prioritas ibu.

Berdasarkan masalah tersebut mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan topik tentang kasus *hadhanah* terhadap anak berusia 6 tahun dan 9 tahun yang hak asuhnya diberikan kepada bapak (tergugat) setelah perceraian kedua orang tuanya. Penelitian ini akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr Tentang *Hadhanah* Anak yang Belum *Mumayyiz* Perspektif *Maqashid Syari’ah*.”**”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan terhadap analisis putusan hakim terkait *hadhanah* anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau di bawah 12 tahun, sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr. Penelitian difokuskan pada penerapan *Maqashid Syari’ah* dalam putusan hakim terkait perkara *hadhanah*, khususnya dalam perlindungan terhadap anak diantaranya menjaga agama (*hifzu din*), menjaga akal (*hifzu aql*), menjaga diri (*hifzu nafs*) dan aspek kemaslahatan yang menjadi landasan keputusan tersebut.

Anak yang menjadi subjek dalam perkara ini dibatasi pada usia belum mencapai *mumayyiz* (belum bisa membedakan baik buruk) atau belum berumur 12 tahun, yaitu anak yang belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk secara mandiri, sesuai pandangan fiqh. Penelitian ini dibatasi pada putusan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai objek kajian, tanpa melakukan perbandingan dengan putusan di wilayah lain.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
2. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan ayah sebagai pihak yang berhak atas pengasuhan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

yang belum mencapai usia 12 tahun atau belum *mumayyiz* dalam Putusan Nomor. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr?

3. Bagaimana perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* dalam perkara hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dalam perkara bernomor 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi putusan hakim dengan nomor perkara 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr dari perspektif *Maqashid Syari'ah*.


2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk menyelesaikan program studi serta memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai media bagi penulis untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai ilmu fiqih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai kontribusi pemikiran dan tambahan wawasan ilmiah, baik untuk kalangan intelektual maupun masyarakat umum, dalam konteks hukum Islam.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian *Hadhanah*

Secara etimologi *hadhanah* berasal dari kata, *hadhana* (حَضَنَ), *yahdanu* (يَحْضِنُ), *hadhanan* (حَضَانًا), *ihtadhana* (اِحْتَضِنَ), istilah tersebut merujuk pada tindakan mengasuh anak atau memeluk anak.¹⁹

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), *hadhanah* atau yang dikenal sebagai pemeliharaan anak, merupakan proses pengasuhan, pendidikan, dan perawatan anak hingga mencapai usia yang memungkinkan mereka untuk hidup mandiri.²⁰

Hadhanah dapat diartikan sebagai upaya merawat dan menjaga anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau individu dewasa yang belum mencapai tingkat kematangan akal (belum *mumayyiz*), dengan cara memenuhi kebutuhan yang bermanfaat, melindungi mereka dari bahaya, serta memberikan pendidikan yang layak dan menjaga intelektual, spiritual dan fisik supaya dapat menghadapi tantangan hidup dan menanggung tanggung jawab secara mandiri.²¹

¹⁹Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), cet. Ke 2, h. 104.

²⁰Kompilasi Hukum Islam, (Bandung; Nuansa Aulia, 2023), h. 29-31.

²¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 131-132.

Dengan demikian, *hadhanah* antara lain berarti menjaga, mengajar, mengawasi, dan merawat segala kepentingan atau urusan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun.

Dalam bukunya *al-Syari'ah al-Islamiyah hadhanah*, Muhammad Suhain Suhaibi menguraikan bahwa Pihak yang memiliki kewajiban atau wewenang dalam proses pendidikan anak pada usia tertentu dapat memainkan peran penting dalam mendukung pembelajaran serta pengembangan kepribadiannya, terutama ketika anak tersebut tidak mampu melakukannya secara mandiri.²²

Dalam fiqih *hadhanah* adalah ilmu yang mempelajari tentang pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (belum mampu untuk hidup sendiri), termasuk pendidikan dan seluruh kebutuhannya, baik dalam hal beramal sholeh maupun menghindari perbuatan yang tidak baik.²³ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa setelah perceraian, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan anak tersebut. Selain itu, pasal ini juga menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah. Namun, jika ayah tidak mampu memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²²Muhammad Suhain Suhaibi, *Al-Syari'ah Al-Islamiyah Dirasah Muqaranah Baina Mazahib Ahl al-Sunnah wa al-Mazahab al-Ja'fariyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, 2000), h. 398

²³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 67.

kewajiban tersebut, maka ibu juga memiliki kewajiban untuk menanggung biaya tersebut.²⁴

Dengan demikian, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa meskipun perkawinan telah berakhir, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap berlanjut, khususnya dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak.

Pasal 41 dari garis hukum Undang-Undang tersebut tampaknya tidak membedakan antara kewajiban dengan nilai non-materil. Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menekankan pada nilai material dan hukum perkawinan menekankan pada nilai material, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau di bawah 12 tahun diberikan hak kepada ibunya;
- b. Anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* diberi kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pihak yang akan memegang hak pemeliharannya;
- c. Tanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak berada pada ayahnya.²⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam, kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tidak dapat dicabut, terlepas dari apakah ia telah menikah lagi atau menceraikan istrinya. Juga tegas dinyatakan bahwa ibu memiliki hak untuk

²⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan, Pasal 41.

²⁵Kompilasi Hukum Islam, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau menerima nafkah selama anak masih kecil, tetapi biaya nafkah ditanggung oleh ayah.

Hadhanah, menurut para ahli fiqih, adalah tindakan pemeliharaan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah dewasa tetapi belum *mumayyiz*, dengan cara memberi mereka makanan yang sehat, melindungi mereka dari bahaya, dan mendidik mereka secara intelektual, spiritual dan fisik agar mereka dapat menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawab sendiri.²⁶

Menurut Wahbah Zuhaili dalam Fiqih Imam Syafi'i, *hadhanah* adalah pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* dan belum bisa mengurus urusannya secara mandiri, termasuk mengurus dirinya sendiri, mandi, membersihkan pakaiannya dan membela diri dari bahaya. Salah satu komponen dari perwalian dan pengasuhan adalah memberikan perawatan. Meskipun demikian, wanita lebih diutamakan dalam kondisi ini karena kelembutan, kasih sayang, pendidikan, ketekunan, kasih sayang dan keakraban mereka dengan anak yang berada di bawah pengawasannya.²⁷

Karena naluri perempuan lebih baik dalam membesarkan dan mendidik anak-anak dan karena mereka lebih sabar daripada laki-laki dalam menangani masalah-masalah dalam kehidupan anak-anak, maka para fuqaha sepakat memutuskan bahwa otoritas tersebut lebih cocok untuk perempuan.²⁸

²⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 426.

²⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa oleh Muhammad Afifi dan Abdul Halim, (Jakarta Timur: almahira, 2010), h. 65.

²⁸*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah*, *hadhanah* didefinisikan sebagai pemeliharaan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau orang dewasa yang belum *tamyiz* tanpa seizinnya, dengan memenuhi segala kebutuhan jasmani, rohani dan akalinya supaya ia bisa menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawab sendiri.²⁹

Merujuk pada definisi-definisi yang telah dijelaskan, *hadhanah* dapat diartikan sebagai tindakan pengasuhan anak laki-laki dan perempuan yang belum *mumayyiz* atau yang sudah *mumayyiz* namun tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena kurangnya kecerdasan (idiot). *Hadhanah* pada prinsipnya merupakan hak yang dimiliki oleh seorang ibu. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa seorang ibu memiliki sifat kelembutan dan naluri keibuan yang menjadikannya lebih ideal dalam mengasuh dan mendidik anak. Selain itu, ibu umumnya memiliki tingkat kesabaran yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Karena anak-anak membutuhkan pengawasan, perawatan dan kemampuan untuk melakukan urusan mereka sambil dilindungi dari potensi bahaya, orang tua memikul kewajiban untuk menyediakan perawatan dan pendidikan yang tepat bagi mereka. Pernyataan ini sejalan dengan perintah Allah SWT. kepada orang-orang yang beriman untuk melindungi diri mereka

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Asep Sobari, et.,al, (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2000), h. 173.

sendiri dan orang-orang yang mereka cintai dari api neraka. Sabda Allah SWT dalam al-Qur'an menjadi landasan hukum atas tanggung jawab *hadhanah* (pemeliharaan anak):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. (QS. at-Tahrim [66]: 6)³⁰

Al-Qur'an secara khusus memberikan perhatian besar terhadap perawatan anak-anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, sebagaimana tercermin dari firman Allah SWT. dalam al-Qur'an:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang bapak karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

³⁰Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 560.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah [2]: 233).³¹

Menurut sebagian mufassir dalam buku *Tafsir Al-Azhar* penafsiran

Hamka atas ayat di atas, ibu-ibu yang dimaksud adalah ibu-ibu yang sedang

hamil serta telah berpisah dari suaminya melalui perceraian karena ayat

sebelumnya yang membahas tentang talak masih relevan dengan ayat ini.

Makna ayat ini, menurut mufassir lain, bersifat universal, mencakup istri yang

telah diceraikan oleh suaminya dan semua ibu yang menyusui anaknya

meskipun belum diceraikan. Tugas dan tanggung jawab seorang ibu juga

disebutkan dalam puisi ini. Ayat ini lebih dari sekadar menyatakan bahwa

seorang ibu harus menyusui bayinya; ayat ini lebih jauh menyatakan bahwa

bahkan hewan yang membesarkan anak-anaknya dengan air susu tidak akan

meninggalkan pemberian ASI kepada ibu lain, dan seorang ibu yang menyia-

nyiakan pemberian ASI adalah berdosa di mata Allah. Menurut ayat ini, ASI

(air susu ibu) lebih unggul dari semua air susu lainnya, seperti juga diakui

oleh ilmu kedokteran kontemporer.³²

Oleh karena itu, baik suami atau bapak bertanggung jawab untuk

menafkahi istri dan anak-anaknya. Berdasarkan kutipan-kutipan di atas,

Muhammad Syaltut mengklaim bahwa Al-Qur'an memberikan penjelasan

eksplisit (sarih) mengenai tanggung jawab.³³

³¹Depertemen Agama RI, *op. cit.*, h. 37.

³²Hamka, *op. cit.*, h. 559.

³³Muhammad Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut riwayat al-Baihaqi dari Abi Rafi', Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يَعْلَمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا³⁴

Artinya:

Hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya adalah mengajarkannya menulis, berenang, memanah, serta memberikan rezeki yang halal dan baik. (H.R. Baihaqi)

Pengasuhan anak dipandang secara lebih luas dan komprehensif dalam konteks kehidupan kontemporer, yang ditandai dengan globalisasi di semua aspek kehidupan manusia. Orang tua seharusnya menekankan tanggung jawab mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, tetapi mereka juga harus ingat bahwa kebutuhan anak akan cinta dan kasih sayang memainkan peran penting dalam perkembangan kepribadian mereka. Tidak diragukan lagi bahwa komunikasi anak dan orang tua mereka harus ditingkatkan. Anak pada akhirnya akan mencari balasan di luar jika hal ini tidak disediakan, dan pergaulan yang kurang baik akan berdampak buruk pada hal ini.³⁵

Landasan hukum terkait kewajiban memelihara anak tidak hanya termuat dalam al-Qur'an dan sunnah, tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut secara spesifik diuraikan dalam Pasal 45, yang menyatakan bahwa:

³⁴Jalan al-Din, al-Suyuti, *al-Jami' al-Saghir*, juz 2, (Bandung: al-Ma'arif, t.th), h. 14.

³⁵*Ibid.*, h. 240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang tercantum dalam pasal (1) tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu mandiri. Kewajiban tersebut tetap berjalan meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir.³⁶

Menurut fuqaha, mendidik dan merawat anak sesuai dengan hukum *hadhanah* adalah wajib. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai apakah *hadhanah* mementingkan hak anak atau orang yang akan mengasuh anak, terutama seorang ibu. Sebagai contoh, para ulama Hanafiyah dan Maliki percaya bahwa ibu memiliki hak *hadhanah* dan karenanya dapat menggugurkannya. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang tua dan anak sama-sama memiliki hak atas *hadhanah*.. Wahbah Zuhaili bahkan menegaskan bahwa dalam hal hak asuh anak (*hadhanah*) hak dan kepentingan anak yang harus didahulukan.³⁷

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa “ibu, ayah dan anak sama-sama memiliki hak *hadhanah*”. Hak orang yang menerima pengasuhan didahulukan jika terjadi pertentangan di antara ketiganya. Dalam artian, anak memiliki kebebasan untuk memutuskan siapa yang akan mengasuhnya.³⁸

³⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 45.

³⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopeledia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), h. 415.

³⁸Andi Syamsu, Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat-syarat *Hadhanah*

Dua orang yang bekerja sama secara harmonis terlibat dalam pengasuhan dan membesarkan anak-anak, yaitu orang tua yang bertindak sebagai pengasuh, disebut *hadin* dan anak yang diasuh, disebut *mahdun*. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar kewajiban dan keabsahan tugas pengasuhan tersebut dapat terpenuhi.³⁹

Hak pengasuhan diberikan kepada pihak perempuan sebagai pengasuh serta kepada anak yang diasuh. Namun demikian, prioritas utama diberikan kepada hak anak yang diasuh dibandingkan hak pengasuh perempuan. Oleh sebab itu, dalam menentukan pihak yang berhak atas pengasuhan, baik perempuan maupun laki-laki, kepentingan dan kemaslahatan anak harus menjadi faktor utama yang dipertimbangkan.⁴⁰

Terdapat sejumlah persyaratan yang sifatnya umum serta wajib dilaksanakan oleh masing-masing individu, sementara hal-hal yang lain khusus untuk *hadhinah* (pengasuh perempuan) dan sebagian lagi ditujukan secara khusus bagi *hadhin* (pengasuh laki-laki).

Persyaratan umum untuk memperoleh hak pengasuhan anak meliputi sejumlah ketentuan yang berlaku untuk perempuan maupun laki-laki yang ingin diberikan hak tersebut.

1) Baligh

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-3, h. 328.

⁴⁰Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al Wajiz Fii Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Solo: Era Intrmedia. 2005), h. 589.

Hak asuh tidak bisa diserahkan kepada anak yang masih kecil, meskipun ia memiliki kecerdasan, karena pada usia tersebut anak belum mampu untuk mandiri dalam menghadapi berbagai permasalahan dan masih memerlukan bantuan serta dukungan dari pihak luar.

2) Berakal

Hak asuh tidak dapat dialihkan kepada individu yang mengalami gangguan jiwa, baik itu ibu maupun bapak. Begitu juga, hak asuh tidak dapat dialihkan kepada seorang yang mengalami keterbelakangan mental, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun mereka cerdas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak kecil belum memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahannya secara mandiri dan senantiasa bergantung pada bantuan dari orang lain.

3) Punya data untuk mendidik anak dan mengurusnya.

Berdasarkan aspek tersebut, Pengasuhan anak tidak bisa diserahkan kepada individu yang belum atau tidak mampu melaksanakan tugas pengasuhan. Ketidakmampuan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bervariasi, tanpa adanya penyebab yang pasti. Faktor tersebut sering kali berkaitan dengan usia lanjut, kondisi kesehatan yang buruk, atau penyakit serius yang mengakibatkan ketidakberdayaan, sehingga individu tersebut tidak mampu merawat dirinya sendiri maupun orang lain. Di samping itu, kesibukan pekerjaan juga kadang menjadi penyebab ketidakmampuan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Amanah

Seseorang yang diberikan hak asuh kepadanya harus mampu melindunginya dari segala hal yang dapat merusak kesehatan, perilaku, mental, atau agamanya. Oleh karena itu, orang yang tidak dapat dipercaya tidak berhak untuk mengasuh anak kecil. Dengan demikian, jika seseorang yang fasik (baik laki-laki maupun perempuan) memiliki sifat kefasikan yang menghalanginya untuk menjalankan tugas pengasuhan, maka orang tersebut tidak berhak mengasuh anak kecil.⁴¹

Namun, Ibnu Abidin menjelaskan bahwa kefasikan yang menghalangi hak untuk mengasuh anak lebih berfokus pada kefasikan seorang ibu yang dapat menyebabkan pengabaian terhadap anak. Meskipun ibu tersebut dikenal fasik, ia tetap berhak untuk mengurus *hadhanah* anak selama anak tersebut belum mencapai usia yang memungkinkan untuk memahami kefasikan ibunya. Namun, jika anak sudah mampu memahami hal tersebut, maka anak harus dijauhkan dari ibunya demi menjaga masa depan akhlak anak tersebut.

5) Orang yang mengurus *hadhanah* anak disyariatkan harus beragama Islam

Menurut pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, orang kafir tidak berhak untuk mengurus *hadhanah* anak-anak muslim karena mereka tidak memiliki wewenang atas umat Islam. Selain itu, dikhawatirkan bahwa anak tersebut bisa terpengaruh dan berisiko terpengaruh oleh ajaran yang bertentangan dengan Islam. Namun, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak

⁴¹ *Ibid.*, h. 590-591.

mensyaratkan agar pengasuh anak harus beragama Islam. Menurut mereka, baik non-muslim yang merupakan ahli kitab (kitabiyah) maupun non-ahli kitab (*ghairu kitabiyah*) boleh menjadi pengasuh (*hadhinah*), baik itu ibu kandung atau pengasuh lainnya.⁴²

Dalam bukunya *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaily menyebutkan bahwa pengasuh anak adalah sebagai berikut:⁴³

Syarat-syarat khusus untuk *hadhinah*

- 1) Perempuan yang telah bercerai dan masih memiliki anak kecil berhak untuk memelihara anaknya, asalkan ia belum menikah dengan pria lain, atau dengan pria yang merupakan kerabat, namun bukan mahram. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama berdasarkan hadits yang berbunyi, "Engkau lebih berhak atas *hadhanah* anak itu selama engkau belum menikah lagi." Syarat ini diberlakukan karena seringkali seorang ayah memperlakukan anak tirinya dengan kasar, sementara ibu kandung anak tersebut sibuk dengan tugas-tugas lainnya. Perempuan yang jadi *hadhanah* itu syaratnya harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya, seperti ibu si anak, saudara perempuan anak, dan nenek. Hak *hadhanah* tidak diberikan kepada anak perempuan dari pihak paman atau bibi dari jalur ibu, karena tidak terjalin hubungan mahram antara mereka dan anak tersebut. Meskipun demikian, menurut

⁴² Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 63.

⁴³ *Ibid.*, h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan mazhab Hanafiyah, mereka tetap memiliki hak untuk mengurus hadhanah anak perempuan.⁴⁴

2) Perempuan yang menjadi *hadhinah* tetap berhak mengasuh anak meskipun tidak diberi upah hadhanah, terutama jika ayah anak tersebut sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar upah tersebut. Namun, jika ayah anak tidak mampu membayar upah hadhanah dan tugas pengasuhan beralih ke orang terdekat lainnya, maka hak perempuan tersebut sebagai *hadhinah* akan gugur. Ketentuan ini ditentukan oleh ulama Hanafiyah.⁴⁵

3) Seorang pengasuh tidak diperkenankan tinggal bersama orang yang tidak disukai oleh anak asuhnya, meskipun orang tersebut merupakan kerabat dekat anak tersebut. Hal ini disebabkan keberadaan orang yang dibenci dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak, terutama setelah anak tersebut menikah.

Dengan demikian, seorang nenek hanya memiliki hak untuk mengasuh anak jika ia telah hidup secara terpisah dari rumah anak tersebut. Syarat ini ditetapkan oleh ulama Malikiyyah. Sementara itu, dari kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika anak yang diasuh masih dalam masa menyusui, maka *hadhinah* harus menyusui anak tersebut.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 65.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ia tidak dapat memberikan ASI atau menolak untuk menyusui, maka haknya untuk mengasuh akan gugur.⁴⁶

Begitu pula, seorang pengasuh laki-laki juga diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan khusus untuk dapat bertanggung jawab dalam mengasuh anak:

- 1) Menurut pandangan mazhab Hanabilah dan Hanafiyah, seorang pengasuh laki-laki harus memiliki hubungan mahram dengan *mahdhun* (anak yang diasuh), terutama apabila anak itu sudah mencapai usia 17 tahun serta memiliki kecantikan. Persyaratan ini ditetapkan untuk mencegah terjadinya khalwat di antara keduanya. Namun, jika anak tersebut belum mencapai usia yang dapat menimbulkan syahwat, maka pengasuhan oleh laki-laki diperbolehkan, karena tidak ada potensi fitnah yang timbul.
- 2) Menurut ulama Malikiyyah, di rumah seorang pengasuh, baik ayah maupun pihak lain, harus ada seorang perempuan yang dapat merawat anak, seperti istri, saudara perempuan, ibu atau tante. Hal ini disebabkan laki-laki dianggap kurang mampu atau kurang sabar dalam mengasuh anak dibandingkan pihak wanita. Apabila di rumah pengasuh tidak terdapat perempuan yang terbiasa merawat anak, maka hak pengasuhan anak tersebut akan hilang.⁴⁷

Kesimpulannya, hak untuk melakukan hadhanah pada dasarnya dimiliki oleh orang tua, baik ayah maupun ibu, asalkan keduanya memenuhi syarat

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, *op. cit.*, h. 68-69.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 69-70.

sebagai *hadhin*. Jika anak masih berada dalam usia *mumayyiz*, maka ibu memiliki hak lebih besar untuk mengasuh, hal ini dikarenakan dianggap bahwa individu tersebut memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat, pengalaman yang lebih banyak, serta tingkat kesabaran yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas tersebut.

4. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Apabila ditinjau secara bahasa, *Maqashid Syari'ah* terdiri atas dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan kata jamak dari *maqshad*, yang mempunyai arti tujuan atau maksud.⁴⁸ Sedangkan *syari'ah* masdar dari *syara'a* yang berarti yang berarti peraturan atau Undang-undang.⁴⁹

Dalam ilmu Ushul Fiqih, *syari'ah* dalam bahasa diartikan sebagai "jalan menuju sumber air",⁵⁰ yang secara simbolis dapat dipahami sebagai arah menuju kehidupan.⁵¹

Selain definisi tersebut, ada juga pengertian lain tentang *syari'ah* dalam pendapat Muhammad Said Asmawi, *Syari'ah* didefinisikan sebagai jalan menuju Allah SWT yang meliputi seperangkat aturan hukum yang

⁴⁸Al Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-14, h. 124.

⁴⁹*Ibid.*, h. 711.

⁵⁰Ibnu Mansur al-Afriqi, *lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadrm t.th), h. 175.

⁵¹Fazlurrahman, *Fiqih Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1948), h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber dari wahyu dalam Al-Qur'an, hadits, serta penafsiran, pandangan, ijtihad, fatwa, dan keputusan hakim.⁵²

Muhammad Syaltut, seperti yang dikutip oleh Aibak, menjelaskan bahwa *syari'ah* merupakan sekumpulan hukum dengan fungsi sebagai panduan bagi manusia dalam mengelola hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia dari yang beragama Islam maupun tidak, dengan alam, serta dalam semua aspek kehidupan.⁵³

Berdasarkan pengertian *maqashid* dan *syari'ah* secara etimologis, dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* mengacu pada tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dalam setiap hukum. Tujuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut.

Menurut Syatibi, *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan dari disyari'atkannya hukum Islam untuk menciptakan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Setiap hukum ditetapkan memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan untuk manusia, baik dalam aspek kehidupan duniawi maupun akhirat.⁵⁴

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa *Maqashid Syari'ah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui berbagai teks dan ketentuan hukum untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Tujuan ini mencakup

⁵²Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed an-Na'im: *Epitemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 85-86.

⁵³Kutbhuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (tt. th), h. 52.

⁵⁴Syatibi, *Muwafaqat, jilid 2*, (Saudi Arabian: Dar Ibn Affan, 1997), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah, larangan, serta kebolehan yang ditujukan bagi individu, keluarga, masyarakat, dan umat secara menyeluruh.⁵⁵

Esensi dari berbagai definisi di atas adalah bahwa *Maqashid Syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, atau dengan kata lain, mengoptimalkan manfaat dan menghindari kerugian. *Maqashid Syari'ah* juga dapat diidentikkan dengan istilah *mashlahat*, karena pada akhirnya penetapan hukum Islam harus berorientasi pada tercapainya *mashlahat* bagi kehidupan manusia.

Pada kitab *Al-Muwafaqat*, Imam Syatibi menyatakan bahwa semua hukum syari'at ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tidak sedikit dalil yang mengindikasikan adanya larangan dan perintah yang disertai dengan '*illat*' (alasan), tujuan atau sebab tertentu, maupun itu yang dijelaskan dengan cara eksplisit melalui firman Allah, hadits. Selain itu, Syatibi juga menguraikan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* menjadi bagian dari dasar hukum tersebut,⁵⁶ sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut ini:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا

Artinya:

(Kami telah mengutus) para rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana (QS. an-Nisa [4]: 165)⁵⁷

⁵⁵Yusuf Qardawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, alih bahasa oleh Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 17.

⁵⁶Syatibi, *op. cit*, h. 4.

⁵⁷Kementerian Agama, *op. cit*, h. 104.

Dalam ayat ini dijelaskan dua tugas utama para Rasul Allah.

Pertama, mereka bertugas menyampaikan berita bahagia bagi mereka yang mengikuti serta menaati perintah Tuhan yang disampaikan melalui para Rasul, berupa janji kehidupan yang bahagia di surga pada kehidupan akhirat.

Kedua, mereka juga bertugas memberikan peringatan kepada mereka yang enggan menaati perintah-Nya, sehingga tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah di hadapan Allah setelah kehadiran para Rasul tersebut.

Dengan demikian, melalui wahyu yang disampaikan oleh Rasul, manusia diberi pemahaman tentang siapa Tuhan-Nya, Apa yang disukai-Nya, dan apa yang tidak disukai.⁵⁸

Ayat ini menjelaskan tujuan Allah SWT. (*Maqasid Syari'ah*) atas diturunkannya kitab-kitab dan diutusnnya para, tidak lain supaya orang kafir, musyrik, munafiq dan pendosa tidak mempunyai alasan di depan Allah SWT.

terkait perbuatan buruk yang mereka lakukan. Para rasul telah berulang kali memperingatkan orang-orang tersebut agar tidak ingkar kepada Allah SWT dan menjauhi perbuatan maksiat, karena tindakan tersebut akan mendatangkan kemurkaan dan azab dari Allah SWT.

5. Tujuan dan Kategorisasi *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah merujuk pada tujuan yang ditetapkan oleh al-Syari' (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam penetapan hukum Islam.

Tujuan tersebut dapat ditemukan dalam teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah

⁵⁸Hamka, *op. cit.*, h. 1560.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Rasulullah SAW, yang menjadi dasar logis bagi formulasi hukum yang berorientasi pada kemaslahatan.⁵⁹

Menurut Al-Syatibi, sebagaimana yang disampaikan oleh Mardani dalam karyanya, tujuan utama Syari'at Islam adalah untuk melindungi lima aspek penting, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini dikenal sebagai al-Qawaid al-Kulliyat. Dalam penetapan sebuah hukum, lima tujuan tersebut dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan,⁶⁰ sebagai berikut:

a. *Kebutuhan Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* merujuk pada kebutuhan yang sangat primer atau kebutuhan dasar, yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan *dharuriyat* tidak tercapai, maka keselamatan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat, akan terancam. Menurut as-Syatibi, ada lima hal yang termasuk dalam kategori kebutuhan *dharuriyat*, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, kehormatan dan keturunan, serta harta. Syari'at Islam turun untuk menjaga dan melindungi kelima hal pokok ini.⁶¹

b. *Kebutuhan Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan tambahan yang meskipun tidak dipenuhi, tidak membahayakan keselamatan seseorang, namun dapat menimbulkan kesulitan. Syari'at Islam hadir untuk mengatasi kesulitan tersebut. Sebagai contoh, hukum *rukhsah* (keringanan), seperti

⁵⁹Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 333.

⁶⁰*Ibid.*, h. 337.

⁶¹Suganda, Ahmad, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30.1 (2020), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diperbolehkannya untuk tidak berpuasa saat sedang bepergian atau sakit, menunjukkan perhatian syari'at Islam terhadap kebutuhan ini.⁶²

c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah kebutuhan pada tingkat pelengkap, di mana jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keberlangsungan lima hal pokok tersebut maupun menimbulkan kesulitan. Kebutuhan *tahsiniyat* berhubungan dengan sesuatu yang dianggap pantas dalam adat istiadat, serta sejalan dengan tuntutan akhlak dan moral.⁶³

Jasser Auda menjelaskan bahwa dari ketiga pembagian tersebut, *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang sangat mendasar atau primer bagi kehidupan manusia. Secara umum, disepakati bahwa *dharuriyat* adalah "tujuan di balik setiap hukum ilahi." Sementara itu, tingkatan *maqashid* kedua, yaitu *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Sedangkan tingkatan terakhir, kebutuhan *tahsiniyat* atau kebutuhan tersier, berfungsi untuk memperindah dan melengkapi tingkatan *maqashid* yang sebelumnya.⁶⁴

Agar memperjelas tingkatan dari *Maqashid Syari'ah* yang diklasifikasikan menjadi *dharuriyat*, *hajiyat* serta *tahsiniyat* dan hubungan antar ketiganya, beberapa contoh berikut dapat diberikan:

a. Memelihara Agama

⁶²Abdurrahman, Zulkarnain, "Teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Volume 22., No. 1., (2020), h. 58.

⁶³*Ibid.*

⁶⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, alih bahasa oleh Rosdian dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), Cet. Ke-1, h. 34.

Pemeliharaan agama, Menurut tingkat urgensinya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga kategori tingkatan:

- 1) Terpeliharanya agama termasuk pada peringkat *dharuriyat*, yang merupakan kebutuhan primer, seperti melaksanakan kewajiban keagamaan, contohnya shalat fardhu lima waktu. Jika kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama dapat terancam.
- 2) Pemeliharaan agama pada tingkatan *hajiyyat* mencakup pelaksanaan perintah agama yang bertujuan menghindarkan diri kesulitan, contoh seperti melaksanakan shalat secara jama' dan qashar saat dalam perjalanan. Meskipun tidak mengancam eksistensi agama, ketidaklaksanaan ketentuan ini dapat menyulitkan pelaksanaan ibadah.
- 3) Memelihara agama pada tingkat *tahsiniyat* mencakup pelaksanaan petunjuk agama yang bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia dan menyempurnakan kewajiban kepada Allah SWT. seperti menutup aurat baik di luar shalat maupun di dalam shalat, serta menjaga kebersihan pakaian, tubuh serta tempat. Kegiatan ini sangat berkaitan dengan adab dan akhlak mulia. Meskipun ketidakterlaksanaannya dalam kondisi tertentu tidak akan mengancam eksistensi agama, tahsiniyat tetap memiliki peran penting karena dapat memperkuat tingkatan di atasnya.

b. Memelihara Jiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemeliharaan jiwa, menurut tingkat prioritasnya, hal ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian tingkatan:

- 1) Pemeliharaan jiwa di tingkat *dharuriyat* mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan dan minuman, yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup. Pengabaian terhadap kebutuhan dasar ini dapat mengancam eksistensi jiwa manusia.
- 2) Pemeliharaan jiwa di tingkat *hajiyyat* mencakup usaha untuk mendapatkan makanan yang halal dan bergizi. Meskipun pengabaian terhadap hal ini tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia, hal tersebut dapat menyulitkan kehidupannya.
- 3) Pemeliharaan jiwa pada tingkat *tahsiniyat* mencakup aturan-aturan terkait tata cara makan dan minum, yang lebih berfokus pada aspek etika dan kesopanan. Tindakan ini tidak bisa mengancam kelangsungan hidup atau menyulitkan kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal

Pemeliharaan akal, berdasarkan tangkatan kepentingannya, dapat dikelompokkan jadi tiga tingkatan:

- 1) Pemeliharaan akal di tingkat *dharuriyat* mencakup larangan terhadap konsumsi khamr maupun substansi yang sejenis. Pelanggaran terhadap ketetapan ini dapat mengancam kelangsungan akal manusia.
- 2) Pemeliharaan akal di tingkat *hajiyyat* mencakup anjuran agar mengejar ilmu pengetahuan. Meskipun apabila ini diabaikan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan merusak keberadaan akal, namun dapat menyebabkan kesulitan dalam pengembangan pola pikir dan berdampak pada kesulitan dalam kehidupan seseorang.

- 3) Pemeliharaan akal di tingkat *tahsiniyat* melibatkan menghindari kegiatan seperti berhayal atau terlibat dalam aktivitas yang tidak memberikan manfaat, seperti melihat dan mendengar hal-hal yang tidak berguna. Meskipun hal ini tidak akan secara langsung mengancam eksistensi akal, namun tetap berhubungan dengan menjaga kualitas akal.

d. Memelihara akal

Pemeliharaan keturunan, berdasarkan tingkat kebutuhannya, dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan keturunan di tingkat *dharuriyat* mencakup dorongan agar melaksanakan pernikahan serta meninggalkan larangan terhadap perzinahan. Pengabaian terhadap hal ini bisa mengancam keberlangsungan keturunan serta martabat manusia.
- 2) Pemeliharaan keturunan di tingkat *hajiyyat* mencakup penetapan talak jadi langkah untuk mengakhiri sebuah pernikahan. Jika talak tidak dilaksanakan, hal tersebut dapat memperburuk situasi dan menambah kesulitan dalam mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan.
- 3) Pemeliharaan keturunan di tingkat *tahsiniyat* mencakup disyari'atkannya khitbah (peminangan) serta walimah (resepsi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pernikahan. Tujuan dari hal ini adalah untuk melengkapi upacara pernikahan. Jika tidak dilaksanakan, hal ini tidak akan mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia, dan tidak akan mempersulit kehidupan mereka.

c. Memelihara Harta

Pemeliharaan harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Pemeliharaan harta di tingkat *dharuriyat* mencakup disyariatkannya kepemilikan harta melalui transaksi jual beli yang sah, serta larangan terhadap pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri atau merampok. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengancam keberadaan harta itu sendiri.
- 2) Pemeliharaan harta di tingkat *hajiyyat* mencakup dibolehkannya transaksi jual beli salam (bayar dulu barang nanti) serta *istishna'* (jual beli pesanan). Jika ketentuan ini diabaikan, meskipun tidak mengancam eksistensi harta, hal itu dapat menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya dalam mengembangkan hartanya.
- 3) Pemeliharaan harta di tingkat *tahsiniyat* mencakup perintah untuk menghindari penipuan dan spekulasi. Ini lebih kepada etika dalam bermuamalah dan tidak akan mengancam kepemilikan harta jika diabaikan.⁶⁵

⁶⁵Abdurrahman, Zulkarnain, *op. cit.*, h. 58-60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Posisi dan Duduk Perkara

a. Pihak Penggugat

Identitas Penggugat:

Fitriana Binti Achmad Faisal, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 27 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Jl. Firdaus No.8 A, RT02 RW01, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

b. Duduk Perkara

Dalam surat gugatan yang tertanggal 15 September 2022 dengan nomor registrasi perkara 1747/Pdt.G/2022/Pa.Pbr, dijelaskan bahwa setelah perceraian, meskipun putusan perceraian tidak menetapkan hak asuh anak, penggugat dan tergugat sepakat untuk memberikan hak asuh anak secara adil antara ibu dan ayah tanpa memutuskan hubungan antara anak dan kedua orang tuanya.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu menurut pengakuan penggugat justru tergugat menghalang-halangi penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya meskipun tergugat sudah menyampaikan secara baik-baik tetapi selalu ada alasan dari tergugat agar penggugat tidak bertemu dengan anaknya. Sehingga dengan alasan tersebut penggugat selaku ibu kandung mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Pengadilan Agama Pekanbaru.

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya menjadi bagian yang sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memastikan orisinalitas penelitian sekaligus menunjukkan hasil kajian yang relevan dengan masalah dan topik yang akan diteliti. Tinjauan terhadap hasil penelitian bertujuan untuk memaparkan temuan yang relevan dalam pendekatan terhadap masalah penelitian, termasuk teori, analisis, kesimpulan, kelebihan dan kekurangan dari pendekatan yang digunakan oleh peneliti lain. Dengan demikian, penulis dapat memanfaatkan tinjauan tersebut sebagai landasan untuk memperluas dan mendalami penelitian agar terhindar dari duplikasi, kesalahan dan pengulangan serupa yang mungkin telah dilakukan para peneliti sebelumnya.⁶⁶ Penulis memanfaatkan studi penelitian untuk menghimpun informasi dari objek kajian pada paper.

Hasil yang penulis telusuri menemukan sejumlah karya yang memiliki kaitan erat dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, di antaranya:

Nurul Khumairoh mahasiswa Universitas Islam Riau, dengan judul skripsi, *Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Putusan Nomor. 1642/Pdt.G/2016/PA.Pbr)*. Dalam skripsi ini, Nurul Khumairoh secara umum membahas putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memutuskan hak

⁶⁶Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

asuh anak perempuan yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah karena sang ibu dianggap tidak mampu mengasuh anak tersebut.⁶⁷

Persamaan dalam penelitian Nurul Khumairoh dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai hak asuh anak atau *hadhanah* yang diberikan kepada bapak sedangkan yang paling berhak atas hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah ibu. Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada pisau analisis yang digunakan dalam meneliti sebuah perkara, penulis menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam menganalisis putusan hakim sedangkan dalam penelitian Nurul Khumairoh hanya membahas secara umum mengenai pemindahan hak asuh anak kepada ayah dengan analisis hukum islam.

Nova Andriani mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi, *Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)*. Dalam skripsi ini membahas mengenai pemberian hak asuh anak kepada bapak.⁶⁸

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Nova Andriani terdapat pada topik permasalahan yang mana hakim memberikan hak asuh kepada bapak yang mana Seharusnya seorang yang punya hak lebih terhadap hak asuh dari anak adalah ibu. Perbedaan penelitian penulis dan penelitian Nova Andriani yaitu,

⁶⁷Nurul Khumairoh, "Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Putusan Nomor. 1642/Pdt.G/2016/PA.Pbr)", (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2019).

⁶⁸Nova Adriani, "Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.bB)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2011).

disini penulis meninjau dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memberikan hak asuh kepada bapak menggunakan tinjauan perspektif *Maqashid Syari'ah* sedangkan dalam penelitiannya Nova Andriani menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan membandingkan pendapat dari segi fiqh dan hukum positif di Indonesia.

Fachris Lutfi Rifiqi, seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pihak yang berhak menjadi hadhin atau hadhinah. Penelitian ini membahas siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak, baik di antara ayah, ibu, maupun kerabat dekat, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bantul No. 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl.⁶⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Fachris memiliki kesamaan dengan apa yang penulis tulis, yaitu dalam kedua kasus, pengadilan menetapkan hak asuh anak terhadap bapak. Sedangkan, ada terdapat perbedaan mendasar, di mana Fachris Lutfi Rifiqi menganalisisnya melalui pendekatan hukum Islam, sementara penulis melakukan kajian melalui perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹Fachris Lutfi Rifiqi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul, No. 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl Terhadap Hak Hadhanah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai studi hukum pustaka (*library research*), merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menganalisis sumber-sumber pustaka atau data sekunder semata.⁷⁰

B. Subjek Penelitian

Pelaksana atau pihak yang membuat ketetapan hukum dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. No. 1747/Pdt.G/2022/PA. Pbr yang berkaitan dengan *hadhanah*.

C. Sumber Data

Sesuai dengan perannya untuk mendukung kelancaran penelitian, data dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu data primer serta data sekunder. Data primer merujuk pada data yang memiliki peran vital di sebuah penelitian,

⁷⁰Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke 1, h. 12.

sering kali disebut sebagai data utama. Sementara itu, data sekunder juga memiliki peran penting, namun berfungsi sebagai pelengkap yang mendukung data utama.⁷¹

Pada penelitian ini, penulis menghimpun data dari kedua sumber tersebut, yaitu:

1. Data utama atau primer dalam penelitian ini berupa salinan keputusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A No. 1747/Pdt.G/2022/PA. Pbr yang berkaitan dengan hak asuh anak.
2. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup ensiklopedia Islam dan literatur fiqh yang sesuai dengan tema yang dianalisis dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses terorganisir yang mengikuti pedoman tertentu guna memperoleh informasi yang diperlukan. Pada penelitian jenis pustaka, tahap awal yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Mengidentifikasi dan menghimpun data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
2. Melakukan pembacaan dan analisis terhadap data yang diperoleh guna memastikan kelengkapan dan ketepatan informasi.
3. Mencatat dengan cara yang terorganisir dan konsisten, mengingat pentingnya ketelitian dalam pencatatan karena keterbatasan ingatan manusia.

⁷¹Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Cet. Ke-2, h. 72.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan penyusunan data dalam urutan tertentu, serta pengelompokannya ke dalam pola, kategori, dan unit deskripsi. Pada tulisan ini, penulis menerapkan metode analisis konten (*content analysis*). *Content analysis* merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan menganalisis objek yang sedang diteliti.

F. Teknik Penulisan

Dalam menyusun penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

1. Deduktif

Melalui metode ini, penulis menyampaikan data-data secara umum terlebih dahulu, kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan untuk menghasilkan data yang lebih spesifik.

2. Deskriptif

Dengan menggunakan metode ini, penulis memberikan gambaran yang akurat mengenai isu yang diteliti berdasarkan data yang terkumpul, kemudian melakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian dan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan putusan yang bertolak belakang dari ketentuan hadits dan Kompilasi Hukum Islam. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang mengutamakan kemashlahatan anak. Dalam hal ini, tujuan utama pada saat menetapkan hak asuh anak adalah untuk memastikan kemashlahatan anak itu sendiri, bukan untuk kemashlahatan pihak yang akan menjadi pengasuh anak tersebut.

Dari perspektif *Maqashid Syari'ah*, putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr yang menetapkan bapak sebagai pemegang hak asuh anak memang bertolak belakang dengan hadits nabi dan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang mana ibulah yang paling berhak atas hak asuh anak, akan tetapi setelah peneliti menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah*, pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim selaras dengan penjagaan terhadap *mashlahat* dan menolak *mudharat* bagi anak yang mana ini merupakan tujuan syari'at (*Maqashid Syari'ah*) dan pada keadaan ini dalam hal menjaga agama (*hifzu din*),

menjaga akal (*hifzu aql*), menjaga jiwa (*hifzu nafs*) dan menjaga keturunan (*hifzu nasl*).

B. Saran

1. Sebagai pemegang hak asuh anak, ayah harus memperhatikan kebutuhan anak baik secara fisik maupun mental, mengingat anak merupakan karunia terbesar dari Allah SWT. dan doanya kelak dapat menjadi penolong bagi kedua orang tuanya.
2. Para hakim Pengadilan Agama seharusnya selalu mempertimbangkan kemashlahatan bagi para pencari keadilan dalam setiap putusan yang diambil, mengingat kelak Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan tersebut.
3. Bagi para penuntut ilmu, terutama yang akan memilih profesi menjadi seorang hakim Pengadilan Agama, disarankan untuk memperdalam pengetahuan tentang bahasa arab dan fiqih serta mempelajari kitab-kitab yang relevan, mengingat permasalahan yang dihadapi masyarakat akan terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. Alih bahasa oleh: Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- Ali Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Abdurrahman, bin Abdullah, Al-Bassam. *al-Syarah al-Bulugul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Bakri, Jaya, A. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bisri, Hasan, C. *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dahlan, Moh. Abdullah Ahmed an-Na'im: *Epitemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dawud, Abu. Sulaiman bin al- 'Asy as-Sijistani, Sunan Abu Dawud, *Kitab Nikah Bab Man Ahaqqu Li al-Walad*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.
- Djazuli, A. *Kaedah-kaedah Fiqih, Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Fazlurrahman. *Fiqh Islam*. Alih bahasa oleh: Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1948.
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Ghazali, Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Harbka. *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, t.th.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hikmat, M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung; Nuansa Aulia, 2023.
- Kutubhuddin Aibak. *Metodologi Hukum Islam*, tt. th.
- Mahmud, Majid, Abdul. Judul asli, *Al Wajiz fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Mardani. *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syari'ah*. Alih bahasa oleh: Arif Munandar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Alih bahasa oleh: Asep Sobari, et.,al, Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2000.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhaibi, Suhain, M. *Al-Syari'ah al-Islamiyah Dirasah Muqaranah Baina Mazahib Ahl al-Sunnah wa al-Mazahab al-Ja'fariyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, 2000.
- Sugaryono. *Metodologi Penelitian*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sutisna, et.,al. *Panorama Maqashid Syari'ah*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Summa, Amin, M. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sya'bi. *Muwafaqat, jilid 2*, Saudi Arabian: Dar Ibn Affan, 1997.
- Sya'fuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zuhailly, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, 2007.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Afrizal, Ahmad. "Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi." *Hukum Islam*, 2014.

Ahmad, Sugunda. "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 2020.

Ayun, Qurratu. "Pendidikan dan Pengasuhan Keluarga dalam Membentuk Perkembangan Kepribadian Anak: Perspektif Psikologi Perkembangan Islam." *Jurnal Attarbiyah*, 2016.

Al-Afriqi, MI. *Lisan al- 'Arabi*, Beirut: Dar al-Sadrm t.th.

Fachris, Lutfi, Rifiqi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul, No. 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl Terhadap hak Hadhonah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Fawzi, Ramdan. "Hak Hadanah dalam Cerai Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Islam dan Hukum)*, 2018.

Imanuddin, S. M. Hadhanah Dalam Tinjauan Teori Hifz Al-Nasl: Konstektualisasi Pola Penalaran Maqasidi. *Jurnal Waqfeya*. 2023.

Kamarusdiana, Najla Nurul Aini, dan Muhammad Ishar Helmi. "Batasan Bagi Anak yang Bukan Mummyiz (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT)." *Mizan: Jurnal Hukum Islam*, 2021.

Kurniawan, Agung, dan Hamsah. "Konsep Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Kajian Islam dan Sosial*, 2021.

Poewadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 1985.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesin dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurya, 1989.

Widyaningsih, Dewi Ayu. "Sertifikasi Halal dari Perspektif Maqashid Syari'ah." *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023.

Zulkarnain, Abdurrahman. "Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Lembaran Tahun 2009 Nomor 157 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1) dan (3).

Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal (4)

D. Website

Website: pa-pekanbaru.go.id.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO. 1747/PDT.G/2022/PA.PBR TENTANG *HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH*”, yang ditulis oleh:

NAMA : Berliano Arrasyid
 NIM : 12120113863
 PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Maret 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, SH.I, M.Sy

Penguji I
Ahmad Adri Riva'I, M.Ag

Penguji II
Dr. Ahmad Fauzi, MA

Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12245/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : BERLIANO ARRASYID
NIM : 12120113863
Jurusan : Hukum Keluarga Islam, S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Pengadilan Agama Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Perulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Putusan Hakim Tentang Hadhanah Anak Yang Belum
Mumayyiz (Studi Perkara Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/P.dt G/2022/PA
Pbr)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkafli, M. Ag
NIP.197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

Nomor : 150 /KPA.W4-A1/Hk2.6/XII/2024 Pekanbaru, 2 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor : Un.04/F./PP.00.9/12245/2024 tanggal 13 November 2024, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Berliano Arrasyid
NIM : 12120113863
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat diizinkan untuk melakukan interview dan observasi yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dan permintaan data "**Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Putusan Hakim tentang Hadhanah Anak yang Belum Muwayyiz (Studi Perkara Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr)**", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.



Wassalam
Ketua,

Drs. Yenisuryadi, M.H.

- Tembusan Yth;
1. Mahasiswa yang bersangkutan
 2. Arsip



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/70269
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12245/2024 Tanggal 13 November 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : BERLIANDO ARRASYID |
| 2. NIM / KTP | : 12120113863 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (STUDI PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO. 1747/PDT. G/2022/PA.PBR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 November 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kecatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan